



P E N E T A P A N

Nomor : 821 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HARIYADI laki-laki, lahir di Sleman, 09 Oktober 1976, pekerjaan swasta, WNI, dahulu beralamat di Jl. Gunung Batukaru I/10 B, Dusun Busung Yeh Kangin Denpasar Barat, sekarang beralamat di Jl. Sedap Malam III gang Ratna XII No. 73 G Denpasar dalam hal ini menyerahkan kuasa khusus kepada YANUARIUS NAHAK, T.SH. dan BENNY HARIYONO, SH. Advokat/ Konsultan Hukum di YANUAR NAHAK & REKAN beralamat di Jl. Sedap Malam III gang ratna XII No. 73 G Denpasar surat kuasa tanggal 15 Juli 2014 dan sekarang menyerahkan kuasa kepada BERNADIN, SH. dan DEWA AYU FERA NITHA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Gunung Andakasa No. 121 Denpasar, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Desember 2014, selanjutnya disebut :

PENGGUGAT ;-----

Melawan :

IDA AYU PUTU CANDRA KUSUMA, perempuan, lahir tanggal 26 Agustus 1983, pekerjaan karyawan swasta, WNI, alamat Jl. Danau Minanjau gang Melati Dusun Anggar kasih Sanur Denpasar, selanjutnya disebut :

-----**TERGUGAT**

I ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALIA , laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, WNI, alamat Perum Giri Hill Permata VI No. 8 B Laingkungan Menesa ,Desa Benoa Badung , dalam hal ini menyerahkan kuasa khusus kepada **AZWAR SIREGAR,SH.MH.** dan **UUS MULYAHARJA,SE.SH.MH.** Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Beringin No. 27 Pondok Ranggon Jakarta Timur , selanjutnya disebut :-----**TERGUGAT II**

I WAYAN GEDE DARMAYUDA SH. M. Kn. Laki-laki, umur 38 tahun, agama Hindu, pekerjaan Notaris/PPAT ,WNI, alamat Jl. Waturenggong No. 99 Panjer Denpasar , selanjutnya disebut : -----**TURUT TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan pihak penggugat ; -----

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 11 November 2014 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 November 2014 dengan Register No. 821/ Pdt.G / 2014 / PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagaimana yang terurai dalam gugatan penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya tersebut dan tergugat I datang menghadap sendiri dipersidangan, Tergugat II datang menghadap kuasa tersebut dan Turut tergugat tidak datang menghadap persidangan tanpa alasan dan tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil beberapa kali secara patut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 9 Februari 2015

pihak Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan tertulis tertanggal 09 Februari 2015 dengan alasan telah terjadinya kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan atas perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah ada jawaban, maka harus mendapat persetujuan dari para tergugat dan atas pencabutan gugatan tersebut Tergugat I secara lisan menyatakan tidak keberatan dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya secara tertulis menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan tersebut karena pencabutan adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan dan dituangkan dalam suatu penetapan ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang - undang yang bersangkutan dan peraturan lain yang berkaitan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Gugatan dari Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 821 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. **dicabut;**
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 821/Pdt.G/2014/PNDps. dari register Perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.1. 026.000 (Satu juta dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : **Senin Tanggal 09**

Februari 2015 oleh **AGUS WALUJO TJAHJONO,SHM. Hum.** selaku

Ketua Majelis,M DJAELANI,SH. dan ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

masing-masing Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu

oleh NI LUH SUJANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Tergugat I, kuasa

Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;-----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. M .DJAELANI,SH.

AGUS WALUJO

TJAHJONO,SH.M.Hum.

2. PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30. 000,-
- Biaya proses.....Rp.	50. 000,-
- Panggilan sidang.Rp.	925 . 000,-
- biaya PNBPN.....Rp.	10. 000,-
- Redaksi.Rp.	5. 000,-
- Meterai.Rp.	6. 000,-

JumlahRp. 1. 026. 000 (Satu juta dua puluh enam
ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)